



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

**PADA :
KECAMATAN PATEAN
KABUPATEN KENDAL**

**LHE Nomor : 000.8.6.3 / 315 INSP
Tanggal : 6 Oktober 2025**



BUPATI KENDAL

Kendal, 23 Oktober 2025

Nomor : 000.8.6.3/390/INS P
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
pada Kecamatan Patean,
Kabupaten Kendal Tahun
2025.

Yth. Camat Patean
Kabupaten Kendal
di -
KENDAL

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana terlampir, di samping hal-hal yang sudah baik dan sesuai dengan ketentuan, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Saudara.

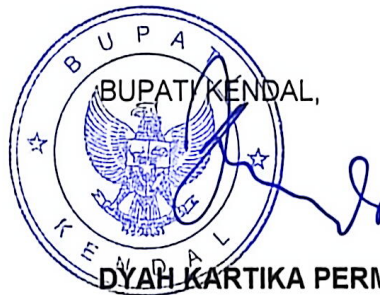
Selanjutnya kami minta perhatian Saudara agar mempelajari Laporan Hasil Evaluasi terlampir dan melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Menjaga kualitas dokumen perencanaan dengan menginformasikan secara tepat waktu pada portal masing-masing OPD, untuk melihat ketepatan waktu tersebut pengelola website perangkat daerah segera memperbaiki sistem menu konten upload dokumen dengan memunculkan tanggal, bulan dan tahun upload;
2. Mengoptimalkan hasil laporan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang telah melebihi target yang telah melebihi target sebagai dasar penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan lebih menantang dan *continuosly improved* (berkembang dan berkesinambungan);
3. Mengoptimalkan hasil pengolahan data kinerja yang didapatkan dari aplikasi si-

eva dan Simpok untuk dijadikan dasar monitoring dan evaluasi oleh OPD secara berkala setiap triwulan diwujudkan dengan rapat kerja yang dipimpin langsung oleh pimpinan OPD dibuktikan dengan dokumentasi berupa (undangan,daftar hadir,foto kegiatan dan laporan yang berisikan perkembangan capaian kinerja outcome (non keuangan) dan Output (fisik atau keuangan) serta hambatan dan upaya nyata pencapaian kinerja;

4. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja setiap unit kerja (subbag,bidang) sebagai acuan dan bukti dukung yang dituangkan dalam rencana aksi serta capaian kinerja individu setiap pegawai pada aplikasi e-kinerja;
5. Menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan pada laporan LKJiP BAB III , yang disinkronkan dari narasi laporan monitoring dan evaluasi triwulanan pelaksanaan pengukuran kinerja;
6. Merumuskan dan menyampaikan Rencana Aksi maksimal 1 (satu) bulan setelah Laporan Hasil Evaluasi diterima dengan menetapkan waktu tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan tim evaluator Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.



DYAH KARTIKA PERMANASARI, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal ;
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kab.Kendal;
4. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Kendal;

Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp. (0294) 381232 -381251 Fax (0294) 381062
Psw. 212
e-mail : bupati@kendalkab.go.id website : www.kendalkab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

**PADA :
KECAMATAN PATEAN
KABUPATEN KENDAL**

LHE Nomor : 000.8.6.3 / 315 / insP
Tanggal : 6 Oktober 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Notomudigdo No. 5 Kendal Telp.: (0294) 381498 Fax.: (0294) 381498
Email: inspektorat@kendalkab.go.id Website:

Kendal, 6 Oktober 2025

Nomor : 000.8.6.3 / 315 / Insp
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Kecamatan
Patean Kabupaten Kendal
Tahun 2025.

Yth. Bupati Kendal
di
KENDAL

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2025. Evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Laporan hasil evaluasi disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI
BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

9. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kendal Nomor 023 Tahun 2024 tentang Kriteria, Penjelasan Kriteria, Gradasi Professional Judgements atas Pemenuhan Kriteria, dan Nilai atas Gradasi Kebijakan Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
10. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 800.1.11.1/343/INSP tanggal 30 Juni 2025, perihal untuk melaksanakan Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atau evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) harus dilakukan dengan sebaik- baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

C. Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Rini Utami, S.H., M.A. |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Mohamad Suyuti, S.E.,M.M |
| 3. Supervisor | : Mohamad Suyuti, S.E.,M.M |
| 4. Ketua Tim | : Dina Hapsari SM, S.AP. |
| 5. Anggota | : Arif Setiyono, S.Kom. |

D. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah untuk mengetahui sejauhmana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/ unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan oleh Tim Evaluator kepada seluruh Perangkat Daerah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan

kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencakup, antara lain :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian nasional terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal

ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

G. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Disebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat dan desa dan kelurahan.

Sedangkan fungsi dari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal adalah :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan.

H. Gambaran Umum Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya didapatkan nilai **73,25 (tujuh puluh tiga koma dua lima)** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**.

I. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal tahun sebelumnya sudah ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi, namun pada saat dilakukan evaluasi capaian tindak lanjut tidak dicantumkan ke dalam eviden pada E-SAKIP.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi, berupa gambaran baik dan catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 23,10 (dua puluh tiga koma satu nol), dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 4,80 (empat koma delapan nol) dengan kriteria :

- Telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja;
- Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang;
- Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah;
- Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek;
- Telah terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja;
- Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

b. Kualitas

Kualitas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 6,30 (enam koma tiga nol) dengan kriteria :

- Dokumen Perencanaan Kinerja hanya sebagian yang telah diformalkan;
- Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
- Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/ Sasaran) telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) sebagian telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound* (SMART);
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – namun telah diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai

(*achievable*), menantang, dan realistis - namun untuk target IKM belum mengacu kepada realisasi tahun sebelumnya

- Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/ Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan dan telah disusun *Cascading*;
- Perencanaan kinerja telah sepenuhnya dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar Seksi dan lintas sektor diluar OPD yang mendukung organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan telah tertuang pada *crosscutting*;
- Kecamatan Patean telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan Pimpinan telah menandatangani Perjanjian Kinerjanya;
- Semua pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

c. Pemanfaatan

Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 12,00 (dua belas koma nol nol), dengan kriteria sebagai berikut :

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja sebagian telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya ;
- Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik;
- Kecamatan Patean telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- Semua pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 21,60 (dua puluh satu koma enam nol), dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 4,80 (empat koma delapan nol), dengan kriteria :

- Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- Telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
- Telah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

b. Kualitas

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, memperoleh nilai 6,30 (enam koma tiga nol), dengan kriteria:

- pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
- Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala; (belum dapat membuktikan secara berkala)
- Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi;
- Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi.

c. Pemanfaatan

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 10,50 (sepuluh koma lima nol), dengan kriteria :

- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan;
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/

- penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi;
- Pengukuran kinerja belum terlihat bukti dalam laporan monitoring dan evaluasi triwulan untuk mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran kinerja belum terlihat bukti dalam laporan monitoring dan evaluasi triwulan untuk mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, namun belum secara lengkap tersaji;
- Setiap Unit/Kerja (subbag,bidang) belum semua memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
- Semua Pegawai belum semua memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3 Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,80 (sepuluh koma delapan nol), dengan kriteria sebagai berikut:

a. Keberadaan

Keberadaan atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 2,40 (dua koma empat nol), dengan kriteria :

- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun, namun masih perlu diperbaiki sesuai standart;
- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
- Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;
- Dokumen Laporan Kinerja telah direviu ;
- Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu;
- Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

b. Kualitas

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya memperoleh nilai 3,15 (tiga koma satu lima), dengan kriteria :

- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun belum seluruhnya berkualitas sesuai dengan standar, secara sistematis dan isi konten perlu penyempurnaan;
- Dokumen Laporan Kinerja telah sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya namun narasi informasi tersebut belum terkait dengan laporan hasil monev triwulan yang dilakukan;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

c. Pemanfaatan

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 5,25 (lima koma dua lima), dengan kriteria :

- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan;
- Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai;
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;

- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4 Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,00 (delapan belas koma nol nol), dengan kriteria sebagai berikut:

a. Keberadaan

Keberadaan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 4,00 (empat koma nol nol), dengan kriteria :

- Belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- Evaluasi Kinerja Internal sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

b. Kualitas

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 5,25 (lima koma dua lima), dengan kriteria sebagai berikut:

- Evaluasi Kinerja Internal dilaksanakan sesuai standar namun dalam penyusunan dokumen laporan kinerja isi konten dan sistematika belum seluruhnya mengacu lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang memadai;
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan di Kecamatan Patean;

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi.

c. Pemanfaatan

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 8,75 (delapan koma tujuh lima), dengan kriteria sebagai berikut :

- Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi telah disusun tertuang dalam laporan LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), namun pada saat dilakukan evaluasi capaian tindak lanjut belum mencantumkan bukti dukung berupa link tindak lanjut dan mengupload eviden dalam E-Sakip;
- Telah terjadi peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas di internal Kecamatan PateanKabupaten Kendal, namun belum ada perbaikan dalam hal penyusunan dokumen laporan kinerja serta kominten dan kepedulian dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP.

B. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Hasil evaluasi secara keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Sesuai hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2025 pada Kecamatan PateanKabupaten Kendal memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar **73,50 (tujuh tiga koma lima nol)** dengan kategori predikat **BB, Interpretasi (Sangat Baik)**.

Nilai Akuntabilitas Kinerja tersebut diperoleh dari akumulasi hasil analisis

komponen penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

A. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2024, direkomendasikan kepada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas dokumen perencanaan dengan menginformasikan secara tepat waktu pada portal masing-masing OPD, untuk melihat ketepatan waktu tersebut pengelola website perangkat daerah segera memperbaiki sistem menu konten upload dokumen dengan memunculkan tanggal, bulan dan tahun upload;
2. Mengoptimalkan hasil laporan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang telah melebihi target sebagai dasar penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan lebih menantang dan *continuously improved* (berkembang dan berkesinambungan);
3. Mengoptimalkan hasil pengolahan data kinerja yang didapatkan dari aplikasi si-eva dan Simpok untuk dijadikan dasar monitoring dan evaluasi oleh OPD secara berkala setiap triwulan diwujudkan dengan rapat kerja yang dipimpin langsung oleh pimpinan OPD dibuktikan dengan dokumentasi berupa (undangan, daftar hadir, foto kegiatan dan laporan yang berisikan perkembangan capaian kinerja outcome (non keuangan) dan output (fisik atau keuangan) serta hambatan dan upaya nyata pencapaian kinerja;
4. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja setiap unit kerja (sektretariat, seksi) sebagai acuan dan bukti dukung yang dituangkan dalam rencana aksi serta capaian kinerja individu setiap pegawai pada aplikasi e-kinerja;
5. Menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan pada laporan LKJIP BAB III , yang disinkronkan dari narasi laporan monitoring dan evaluasi triwulanan pelaksanaan pengukuran kinerja;
6. Merumuskan dan menyampaikan Rencana Aksi maksimal 1 (satu) bulan setelah Laporan Hasil Evaluasi diterima dengan menetapkan waktu tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan tim evaluator Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

Dengan dilaksanakannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, dapat disimpulkan bahwa aspek yang sangat penting dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi proses bagaimana memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bagaimana menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bagaimana menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja, bagaimana memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

B. Dorongan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik

1. Perlunya komitmen yang kuat dari Kepala Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan akuntabilitas;
2. Agar Perangkat Daerah dapat mengimplementasikan Informasi dalam laporan kinerja sebagai kontribusi perubahan pada budaya kinerja organisasi;
3. Menerapkan *reward and punishment* secara berjenjang dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



RINI UTAMI, S.H., M.A.

Pembina Tingkat I

NIP. 197005061996032002

Tembusan :

1. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal.



INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Notomudigdo No.5 Kendal Telp / Fax.(0294) 381498
Laman inspektorat.kendalkab.go.id , inspektorat@kendalkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2025 NOMOR : 000.8.6.3/315/Insp

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya kepada pejabat yang diperiksa.

Berkaitan dengan itu maka pada hari **Rabu**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, saya:

Nama : Rini Utami, S.H., M.A.

Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal

Menyerahkan 1 (satu) dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu :

1. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2025

Dokumen tersebut saya serahkan kepada:

Nama : *Wahyu Hidayat*

Jabatan : *Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan*

Adapun setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan wajib ditindaklanjuti paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak LHP diterima oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Yang Menerima,

Wahyu Hidayat

NIP. 19840223 2019031004

Pihak Yang Menyerahkan,



Rini Utami, S.H., M.A

NIP. 197005061996032002